



PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan xxxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2017 telah mengajukan permohonan izin talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 14 September 2017 dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Mei 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/19/V/2001 tanggal 22 Mei 2001;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Xxxx sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. Anak, lahir tanggal 10 November 2002;
 - b. Anak, lahir tanggal 29 Juni 2004;
 - c. Anak, lahir tanggal 09 Desember 2009;
 - d. Anak, lahir tanggal 16 Januari 2012;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2017, dikarenakan Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama pergi ke rumah kontrakan Pemohon di Batu Hitam, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxxx, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*. Sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakdatangan Termohon bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 20 September 2017 dan 28 September 2017 serta 11 Oktober 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar kembali rukun sebagai suami-isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal ;

Bahwa, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 083/19/V/2001 tanggal 22 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan telah diperiksa dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Surat Keterangan nomor 474.4/58/KR-PEM tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di xxx Kecamatan xxx Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga di rumah kontrakan atau rumah petak milik pak xxx di Ranai sejak sekitar 5 (lima) bulan terakhir. Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan itu sendiri saja tanpa ada keluarga ataupun anak istri;
- Saksi tidak kenal dengan Termohon, Saksi juga tidak pernah melihat dan tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, karena Saksi tidak kenal Termohon, juga tidak mengetahui pernikahannya, serta tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup serumah atau bertempat tinggal bersama;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti di mana Pemohon semula bertempat tinggal, sebelum dirinya mengontrak rumah di Ranai;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai anak atau belum, karena Saksi melihat Pemohon tinggal di rumah kontrakan hanya sendirian;
- Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Saksi sejak mengenal Pemohon sekitar 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang hanya mengetahui Pemohon sendirian tanpa keluarga;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan karyawan PDAM, tempat tinggal di xxx Kecamatan xxx Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak beberapa tahun yang lalu, Saksi sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Desa Xxxx;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon nampak baik-baik saja, namun Saksi tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sejak sekitar 5 (lima) bulan terakhir tinggal sendirian di Batu Hitam Kelurahan Ranai, namun Pemohon tidak memberitahu apa penyebab Pemohon tinggal sendirian di Ranai tanpa membawa Termohon;
- Pemohon tidak mau memberi tahu kepada Saksi tentang masalah rumah tangga yang dihadapinya, Juga mengenai apa yang menyebabkan Pemohon tingal di Ranai sendirian;
- Selama sekitar 5 (lima) bulan Pemohon tinggal di Ranai, Saksi tidak tahu apakah Pemohon dikunjungi oleh Termohon ataukah tidak;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, dan tidak menyampaikan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya menyerahkan penilaian tentang perkaranya kepada majelis hakim, dan menyatakan siap mendengarkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Termohon, oleh karenanya sesuai Pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun upaya damai dari tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada bulan April 2017 yang dikarenakan Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama pergi ke rumah kontrakan di Batu Hitam Kelurahan Ranai, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxxx, alasan tersebut secara tidak langsung mengarah kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui alasan permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani, dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, dan dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon, kutipan akta itu sengaja dibuat untuk bukti dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga alat bukti surat tersebut memiliki syarat materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan, dengan demikian pula telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon sekarang berdomisili di RT.003 RW.003 lingkungan Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Batu Hitam RT.003 RW.003 Kelurahan Ranai Kecamatan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Kasno dan Sukur telah diperiksa di persidangan, tidak termasuk saksi yang terlarang dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi Kasno menerangkan kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga di rumah kontrakan di Ranai sejak sekitar 5 (lima) bulan terakhir, mengetahui Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan itu sendiri tanpa ada keluarga ataupun anak istri, Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat atau bertemu Termohon, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri karena Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon serta tidak pernah melihat keduanya hidup serumah, Saksi tidak mengetahui secara pasti di mana Pemohon semula bertempat tinggal, dan Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai anak atau belum karena Saksi melihat Pemohon tinggal di rumah kontrakan hanya sendirian, Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi sejak mengenal Pemohon hingga sekarang hanya mengetahui Pemohon sendirian tanpa keluarga, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi bernama Kasno tidak melihat dan mendengar langsung peristiwa hukum yang berkaitan dengan perkara ini sehingga Saksi Kasno tidak mengetahui alasan permohonan Pemohon dan tidak menguatkan alasan permohonan Pemohon, serta tidak memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kedua yang bernama Sukur menerangkan mengenal Pemohon dan Termohon sejak beberapa tahun yang lalu sebagai tetangga, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, mengetahui Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Xxxx, mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon nampak baik-baik saja namun sejak sekitar 5 (lima) bulan terakhir Pemohon tinggal sendirian di Batu Hitam Kelurahan Ranai, dan Pemohon tidak memberitahu apa penyebab Pemohon tinggal sendirian di Ranai tanpa membawa Termohon, serta Saksi tidak diberitahu tentang masalah rumah tangga yang dihadapi Pemohon serta mengenai apa yang menyebabkan Pemohon tinggal di Ranai sendirian, dan selama sekitar 5 (lima) bulan Pemohon tinggal di Ranai Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dikunjungi oleh Termohon, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Saksi bernama Sukur tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan lagi dalam rumah tangga yang merupakan alasan permohonan izin cerai talak Pemohon, sehingga keterangan saksi Sukur tidak menguatkan alasan permohonan Pemohon, serta tidak memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kasno maupun Saksi Sukur di persidangan belum cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak cukup bukti yang mendukung alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak disampaikannya alat bukti lagi, maka belum terdapat alat bukti yang mendukung seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sekitar 5 (lima) bulan Pemohon tinggal di lingkungan Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa kutipan Akta Nikah Pemohon dan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menjadi bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, serta alat bukti berupa keterangan 2 (dua) saksi bernama Kasno dan Sukur tidak dapat menjadi bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, dimana alasan itulah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan alasan / dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan ijin talak terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut menunjukkan tidak terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan kembali, yang merupakan alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keyakinan majelis hakim mengenai tidak kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas bersesuaian dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya : "Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan."

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.HI. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)